



KEPALA DESA SITILUHUR
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA SITILUHUR
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITILUHUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITILUHUR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
 - b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITILUHUR
 Dan
KEPALA DESA SITILUHUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITILUHUR TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SITILUHUR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.895.133.000,00
2. Belanja Desa	Rp 1.907.699.825,00
Surplus/Defisit	Rp (12.566.825,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 12.566.825,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 12.566.825,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SITILUHUR.

Ditetapkan di : Sitiluhur

Pada tanggal : 26 Desember 2021

Kepala Desa,



Diundangkan di : Sitiluhur

Pada tanggal : 28 Desember 2021

Sekretaris Desa



Abdul Syukur, SH

LEMBARAN DESA SITILUHUR NOMOR 04 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SITILUHUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.905.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.840.728.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.895.133.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	343.240.752,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.410.700,00	
5.3.	Belanja Modal	1.036.542.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.505.873,00	
	JUMLAH BELANJA	1.907.699.825,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.566.825,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.566.825,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.566.825,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.566.825,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SITILUHUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.905.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.840.728.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.895.133.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>508.049.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	434.538.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.930.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.930.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.440.672,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.440.672,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	71.242.248,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.742.248,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.555.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.555.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.700.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.700.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.300.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.611.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17.611.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.611.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	500.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/LK MD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.047.946.952,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	177.668.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	175.268.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	175.268.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.710.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	116.710.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.710.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	617.568.952,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	PAD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	3.306.452,00	PBK, PBP
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.306.452,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	254.420.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	254.420.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	294.842.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	294.842.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	136.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	100.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>135.198.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.750.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	39.750.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	78.212.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	63.212.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	63.212.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.236.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.740.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.496.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.496.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>216.505.873,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.945.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	37.945.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.945.500,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.760.373,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.760.373,00	DDS, DLL, PAD, F
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.760.373,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.907.699.825,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(12.566.825,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.566.825,00	
PEMBIAYAAN NETTC			12.566.825,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sitiluhur, 27 December 2021

